

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

**Kartu Pengawasan Izin Transportasi Kapal Angkutan Sungai dan Danau
(KPIT)**

Kalimantan Timur

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Persyaratan

1. Scan Surat Permohonan Bermaterai;
2. Akta Pendirian Perusahaan (Jika Pemohon dari Perusahaan);
3. Foto Copy KTP Direktur;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pemilik Kapal) / (NPWP Perusahaan);
5. Surat Izin Usaha Angkutan Kapal yang Dikeluarkan oleh OSS;
6. Surat Ukur dari BPTD;
7. Surat Pas Kapal dari BPTD;
8. Surat Keselamatan Kapal dari BPTD;
9. Gambar Kapal;
10. Surat Keterangan Dok Kapal;
11. Surat Kecakapan Nahkoda.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Bidang LLAJ

- Permohonan Baru :

a. Kendaraan kapasitas s.d. 16 penumpang : Rp. 1.000.000,- / izin

b. Kendaraan kapasitas > 16 penumpang : Rp. 5.000.000,- / izin

- Perpanjangan Izin :

a. Kendaraan kapasitas s.d. 16 penumpang : Rp. 750.000,- / izin

b. Kendaraan kapasitas > 16 penumpang : Rp. 2.500.000,- / izin

- Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur Rp. 5.000.000,- / izin

2. Bidang Pelayaran

- Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Rp. 5.000.000,- / kapal per 1 tahun

- Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT Rp. 500.000,- / kapal per 1 tahun

- Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal / *Speed Boat* Dalam Kota / Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT Rp. 500.000,- / kapal per 1 tahun

- Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal / *Speed Boat* Dalam Kota / Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT Rp. 50.000 / kapal per 1 tahun

Produk Pelayanan

1. Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja